



PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2018/PA.TSe



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: -----

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Pacitan, 19 Juni 1957, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Rawa Payau RT.76 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, sebagai

Pemohon;-----

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Tarakan, 10 April 1963, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman semula di Jalan Rawa Payau RT.76 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia; sebagai

Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 240/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 10 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 10 halaman

Putusan Nomor 240/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 89/17/IV/2014, tertanggal 17 April 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;-----
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda-mati sedangkan Termohon berstatus janda - cerai; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di jalan Rawa Payau RT.76 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan; -----
 3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;-----
 4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Februari 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
 5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena awalnya Termohon ijin kepada Pemohon untuk pergi menghadiri pernikahan anak Termohon yang berada di Surabaya akan tetapi sejak saat itu Termohon tidak kembali lagi kerumah Pemohon; -----
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Februari 2015 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Hal. 2 dari 10 halaman

Putusan Nomor 240/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

Primer:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider:-----

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:-----

A. Surat:-----

Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 89/17/IV/2014 tanggal 17 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 3 dari 10 halaman

Putusan Nomor 240/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah bernazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;-----

B. Saksi : -----

1. Nita Heppy. N binti Bonari, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Rawa Payau RT.76, RW. 28, No.33, Keluyrahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa, saksi adalah anak kandung Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di Jalan Rawa Payau – Tanjung Selor dan dari perkawinan keduanya belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa, pada Februari 2015, Termohon pamit kepada Pemohon untuk menghadiri pernikahan anak Termohon di Surabaya, namun setelah acara pernikahan tersebut, Termohon tidak mau pulang lagi ke Tanjung Selor; -----
- Bahwa, Pemohon selalu menelpon Termohon, namun nomor telpon seluler Termohon tidak aktif dan saudara kandung Termohon melalui telpon mengatakan kepada Pemohon jika Termohon tidak berada di rumah dan tidak usah dicari lagi; -----

2. Sudirman bin Salahuddin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Jalan Rawa Payau RT.76, RW.28, No.33 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: --

- Bahwa, saksi adalah anak kandung Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di Jalan Rawa Payau – Tanjung Selor dan dari perkawinan keduanya belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa, pada Februari 2015, Termohon pamit kepada Pemohon untuk menghadiri pernikahan anak Termohon di Surabaya, namun setelah

Hal. 4 dari 10 halaman

Putusan Nomor 240/Pdt.G/2018/PA.TSe



acara pernikahan tersebut, Termohon tidak mau pulang lagi ke Tanjung Selor; -----

- Bahwa, Pemohon selalu menelpon Termohon, namun nomor telpon seluler Termohon tidak aktif dan saudara kandung Termohon melalui telpon mengatakan kepada Pemohon jika Termohon tidak berada di rumah dan tidak usah dicari lagi; -----

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan; -----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi : -----

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya : -----

Hal. 5 dari 10 halaman

Putusan Nomor 240/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;-----

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon berstatus duda dan janda dan telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 17 April 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di Jalan Rawa Payau Tanjung Selor dan dari perkawinannya belum dikaruniai anak adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah anak dan menantu Pemohon dan Termohon, dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta relevan dengan dalil gugatan angka 2 dan 3, sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat materiil keterangan saksi. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti-----

....

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Termohon izin kepada Pemohon pada Februari 2015 untuk menghadiri pernikahan anak

Hal. 6 dari 10 halaman

Putusan Nomor 240/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di Surabaya, dan setelah acara tersebut Termohon tidak mau pulang serta Pemohon telah menelpon Termohon namun nomor telpon seluler Termohon tidak aktif dan saudara kandung Termohon melalui telpon mengatakan jika Termohon tidak ada di rumah serta tidak usah dicari lagi adalah fakta yang didengar sendiri oleh saksi-saksi, dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta relevan dengan dalil gugatan angka 4 sampai 6, sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut : -----

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 April 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dan belum dikaruniai anak; -----
2. Sebelum menikah, Pemohon dan Termohon berstatus duda dan janda; -----
3. Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di Jalan Rawa Payau Tanjung Selor; -----
4. Termohon pamit menghadiri pernikahan anak Termohon di Surabaya pada Februari 2015 dan sejak saat itu Termohon tidak lagi pulang ke kediaman bersama dan tidak dapat dihubungi lagi; -----
5. Pemohon telah berupaya mencari tahu keberadaan Termohon, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa apabila seorang istri pamit kepada suami pergi ke suatu tempat guna menghadiri suatu acara dan setelah itu tidak pernah kembali lagi dan tidak dapat pula dihubungi yang hingga kini telah berlangsung 3 tahun 8 bulan lamanya, telah menunjukkan ketidakharmonisan rumah tangga keduanya dan tindakan tersebut merupakan meninggalkan salah satu pihak tanpa alasan yang sah dan telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali" -

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus; -----

Hal. 7 dari 10 halaman

Putusan Nomor 240/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permohonan cerai yang diajukan Pemohon, secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :-----

1. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :-----

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ
بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب
هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين لعل الله يهيب لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه
الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :-----

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;-----

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :-----

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Hal. 8 dari 10 halaman

Putusan Nomor 240/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : -----

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi ketentuan ... dan oleh Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Pemohon, Termohon dan perkembangan anak keturunnya, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan verstek; -----

Menimbang, bahwa dalam bukti P tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, sehingga perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan; -----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----

Hal. 9 dari 10 halaman

Putusan Nomor 240/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Salinan putusan diberikan kepada Pemohon/Termohon, dan putusan tersebut belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor,
Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.
Nip. 197310131999031001

Ketua Majelis

Meterai/T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah **Rp391.000,00**

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 halaman

Putusan Nomor 240/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)